



PEMERINTAH KABUPATEN DT. II GARUT

IDZIN UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN

23/83/Trg/84
No. /3

Lampiran : Gambar

Kepada : E. SUTARMAN (KEPALA S.M.P. IV GARUT)

Tinggal di Kampung : Cihuni Desa : Jatisari

Kecamatan : Karangpewitan Dan Kabupaten Garut, diizinkan menurut

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tentang mendirikan bangunan untuk :
" BANGUNAN S.M.P.NEGERI IV "

letaknya/tidak dipinggir jalan Complex Haurpanggung

Jarak dari sumbu jalan sampai ke garis sempadan luar dan garis sempadan muka masing-masing _____ m. dan _____ m. diatas tanah

kepunyaaan Tanah P & K. .

UKURAN DAN JENIS BAHANNYA

diperbuat dari pada : Alas tembok batu, tiang kolom beton, dinding tembok, tutup genting, lantai tegels.

luas R.Kelas = $6 \times 9 \times 7,20 \text{ M}^2 = 388,80 \text{ M}^2$, R.Kantor = $30 \times 7,20 \text{ M}^2 = 216 \text{ M}^2$

R.Laboratorium = $15 \times 7,20 \text{ M}^2 = 108 \text{ M}^2$,

S e l a s s a r = $114 \times 1,80 \text{ M}^2 = 205,20 \text{ M}^2$

Menurut gambar yang terlampir

201.000,00

syarat-syarat

1. Tidak boleh menyimpang dari gambar
2. Harus menurut peraturan pemberantasan pest.
3. Jarak dari batas tanah dan dari rumah yang lain masing-masing $2\frac{1}{2}$ dan 5 m. 2 dan 4 m.
4. Garis sempadan muka harus sejajar dengan sumbu jalan
5. Dimana brandmuur tidak boleh ada pintu dan jendela.

IDZIN INI TIDAK BERLAKU LAGI JIKA :

- a. Dalam waktu enam bulan terhitung dari surat idzin ini pekerjaan belum dimulai.
- b. Pekerjaan dalam waktu enam bulan terus menerus dihentikan dan bila tidak mendapat idzin untuk memperpanjang atau meneruskan pekerjaan.

G a r u t, 10 JUN 1994 19
Bupati Kepala Daerah TK. II Garut

ting 1 Bea yang harus dibayar menurut
perhitungan disebutlah Rp 82.540,-
tempat stempel Rp 25,-



BEA YANG HARUS DIBAYAR

“Delapanpuluhan duaribu limeratus empatpuluh rupiah).--

PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN DT. II GARUT

IDZIN UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN

94/154/rp/84

No. /3

Lampiran : Gambar

Kepada : E. SUTARMAN (Kep.S.M.P.Negeri IV Garut).

Tinggal di Kampung : Cihuni Desa : Jatisari

Kecamatan : Karangpawitan Dan Kabupaten Garut, diijinkan menurut

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tentang mendirikan bangunan untuk :
" S.M.P.NEGERI IV GARUT (4 RUANG) "

letaknya/tidak di pinggir jalan Complex Hausrpanggung

Jarak dari sumbu jalan sampai ke garis sempadan luar dan garis sempadan muka masing-masing

m dan m. diatas tanah
kepunyaan S.M.P.Negeri IV Garut

UKURAN DAN JENIS BAHANNYA

diperbuat dari pada : Alas tembok batu, tiang kolom beton, dinding tembok,
tutup genteng, lantai tegels.

luas R.Kelass = 36 x 7 M2 = 252 M2

Selassar = 36 x 2 M2 = 72 M2

Menurut gambar yang terlampir

syarat-syarat

1. Tidak boleh menyimpang dari gambar
2. Harus menurut peraturan pemberantasan pest
3. Jarak dari batas tanah dan dari rumah yang lain masing masing 2½ dan 5 m. 2 dan 4 m.
4. Garis sempadan muka harus sejajar dengan sumbu jalan
5. Dimana brandauur tidak boleh ada pintu dan jendela

IDZIN INI TIDAK BERLAKU LAGI JIKA :

- a. Dalam waktu enam bulan terhitung dari surat idzin ini pekerjaan belum dimulai
- b. Pekerjaan dalam waktu enam bulan terus menerus dihentikan dan bila tidak mendapat idzin untuk memperpanjang atau meneruskan pekerjaan.

04 OCT 1984

G a r u t .

19

Bupati Kapala Daerah Tk. II Garut



: yang harus dibayar menurut
hitungan disebelah Rp 43.120,- V
terai tempel Rp 25,-

BEA YANG HARUS DIBAYAR

Pasal 3 bag 2 C = 252 x Rp. 150,-	= Rp. 37.800,-
Pasal 3 bag 2 A = 72 x Rp. 60,-	= Rp. 4.320,-
	= Rp. _____
Uang Leges	= Rp. 1.000,-
Jumlah	= Rp. 43.120,-

(Empatpuluhan tiga ribu seratus empat puluh rupiah),-

PEMERIKSAAN

Tanggal	PENDAPATAN	Tanda tangan Pegawai sempadan





PEMERINTAH KABUPATEN DT. II GARUT
IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

364/712/Tzp/86

No _____/3

Lampiran : Gambar

Kepada : E.SUTARMAN (Kep. SMPN IV GARUT)

Tinggal di kampung : Kp.Cihuni Desa : Jatimerti

Kec. mstan : Karangpitan Dan Kabupaten Garut, diidzinkan menurut
Pemerintah Kabupaten Dierah Tingkat II Girut, tentang mendirikan bangunan untuk :

" BANGUNAN TANAHAN S.M.P.N IV "

Istaknya/tidak dipinggir jalan Complex SMP IV Jayaraga

Jarak dari sumbu jalan sampai ke garis sempadan luar dan garis sempadan muka masing-masing _____ m. dan _____ m. diatas tanah
kepunyaans SMPN IV Garut

UKURAN DAN JENIS BAHANNYA

diperbuat dari pada : Alas tembok batu, tiang kolom beton, dinding tembok
tutup genteng, lantai tegals.

luas Bangunan Lantai I = 30,50 x 7 M² = 213,50 M²
" II = 30,50 x 7 M² = 213,50 M²

SATASRY I = 2 x 30,50 M² = 61 M² SATASRY II = 2,50x5M²=
Menurut gambar yang terlampir 61 M²

syarat-syarat

1. Tidak boleh menyimpang dari gambar.
2. Harus menurut peraturan pemberontan rest.
3. Jarak dari batas tanah dan dari rumah yang lain masing-masing $2\frac{1}{2}$ dan 5 m. 2 dan 4 m.
4. Garis sempadan muka harus sejajar dengan sumbu jalan.
5. Dimana brandmuur tidak bilih ada pintu dan jendela.

IDZIN INI TIDAK BERLAKU LAGI IKA :

- a. Dalam waktu enam bulan terhitung dari surat idzin ini pekerjaan belum dimulai.
- b. Pekerjaan dalam enam bulan terus menerus dihentikan dan bila tidak mendapat idzin untuk memperpanjang atau menerangkan pekerjaan.

15 MAR 1986

Garut, _____ 19 _____

Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Garut



Bca yang harus dilayat menurut

Pertimbungan disebut Rp. 56.358,00

Meter I com. cl Rp. 100,00

BEA YANG HARUS DIBAYAR

TUGAS II LTD METACINAK HATINING DE

Pasal 3 bag 2 C = 213,50 x Rp. 150,00	= Rp. 32.025,00
Pasal 3 bag 3 3 = 213,50 x 1/2 x Rp. 150,00	= Rp. 16.012,50
Pasal 3 bag G = 122 x Rp. 60,00	= Rp. 7.320,00
	= Rp. _____
Uang Leges =	Rp. 1.000,00
Jumlah =	Rp. 56.357,50
Dib	56.358,00

(Lima puluh enamribu tiga ratus limapuluhan delapan rupiah),-

PEMERIKSAAN

Tanggal	PENDAPATAN	Tanda tangan Pegawai sempadan
		2401



PEMERINTAH KABUPATEN DT. II GARUT
DINAS PEKERJAAN UMUM

JALAN KIANSANTANG 3 TELEPON 81018

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 641/02/Perij/PU/92

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : H. M A K S U M
Pekerjaan : Kep.Sekolah SMP IV
Alamat : Jl.Otista Ds.Pananjung
Kec.Tarogong


Betul orang tersebut diatas telah mengajukan permohonan Ijin Bangunan untuk : RUANG KELAS SMPN IV
Lokasi Bangunan : Jalan Rusa Indah
Status Tanah Milik : Negara (P & K)
Desa/Kelurahan : Jayaraga Kec. : Tarogong

Perlu dijelaskan bahwa permohonan Ijin Bangunan tersebut pada saat ini sedang dalam proses Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Garut.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Garut, 19 September 1992

Umar R. Kestenopulu



Drs. ASEP D PERMANA

NIP.480.057.648



SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 593.82/SK.86.P/AGR-DA/76-83.

Lampiran : 1 (satu) Peta Tanah

Tentang :

Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas + 5000 M², terletak di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kabupaten Daerah Tingkat II Garut untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Garut.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

M E M B A C A : Surat permohonan dari Pimpinan Proyek Peningkatan SMP Jawa Barat Sub Daerah V, tanggal 21 April 1983 Nomor 382/A/SMP/SD-V/83 yang pada pokoknya memohon Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas + 5000 M², terletak di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kabupaten Daerah Tingkat II Garut untuk keperluan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Garut.

MENIMBANG : Bahwa permohonan dari yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975.

MEMPERHATIKAN : 1. Pertimbangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 11 April 1983 Nomor 539/Pm.014/V/1983.
2. Fatwa Tata Guna Tanah dari Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 23 Juni 1983 Nomor 125/FIGT/1983.
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah tanggal 2 Agustus 1983.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1960 ;
2. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 ;
3. Undang - Undang nomor 4 tahun 1982 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1975 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1978 ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16-12-1980 Nomor 590/8692 / Agr, tgl. 8-6-1981 Nomor 590/9912/Agr dan tgl. 22-12-1982 Nomor 593.82/5030/Agr ;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 320/Pm.130/SK/1976 jo Nomor 321/Pm.130/SK/76 ;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Maret 1983 Nomor 593.82/SK.450-Pem.Um/83.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERIAMA : Menyetujui tanah di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut seluas + 5000 M² (lima ribu meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Peta Situasi pada Lampiran Surat Keputusan ini untuk dipergunakan pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Garut atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Memberi Izin kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat beralamat di jalan Laksamana RE Martadinata No 209 Bandung untuk membebaskan tanah sebagaimana diaksud dalam Diktum "PERTAMA" untuk dipergunakan pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Garut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembebasan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya harus ditempuh menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975.
 2. Penbebasan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dan tiap 3 (tiga) bulan dilaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Kepala Direktorat Agraria.
 3. Pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada diatasnya harus dibayar langsung oleh Bendaharawan Instansi pemohon kepada Pemilik tanah yang bersangkutan dan tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga.
 4. Setelah pembebasan tanah selesai diselenggarakan, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah tersebut kepada pejabat yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973.
 5. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan sebagaimana tersebut pada Diktum "PERTAMA"
 6. Mintaati ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan yang ditetapkan kemudian.
 7. Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan tersebut diatas akan membawa akibat dibatalkannya kembali Surat Keputusan ini.
- KE - TIGA : Memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut cq. Panitia Penbebasan Tanah untuk memproses penbebasan tanah temaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975.
- KE - EMPAT : Pengawasan Pelaksanaan tersebut diatas dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut dengan kewajiban melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Kepala Direktorat Agraria dengan teribusan kepada Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut.
- KE - LIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan atas permohonan yang bersangkutan yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang dengan memperhatikan segala kemungkinannya.

KE - ENAM :

KE - ENAM : Apabila dalam penetapan ini ternyata dikemukakan hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan segerlumya

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1963.



H. A. KUNAEFI

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi DT.I Jawa Barat di Bandung ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Garut ;
4. Sdr. Bupati Kepala Daerah TK.II di Garut ;
5. Sdr. Ketua panitia Penbebasan Tanah Kabupaten DT.II Garut di Garut.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK.II GARUT
KANTOR AGRARIA

Jl. PRAMUKA No. 3 TILPUN 81124 + 81275

Nomor : 593.3/134 /Kontag/1986

Lampiran : 2 (dua) berkas.

Perihal : Permohonan Hak Pakai dari
Tanah Negara bekas Hak Milik No.875,671,720,718 dan
milik adat atas nama Dep -
dikbud SMP.IV,Desa Jaya -
reja, Kec.Terogong,Kabupati
Garut.

Garut,tgl. 9-7- 1986.

Kepada:
Yth.Bapak Gubernur Kepala Daerah
TK.I Propinsi Jawa-Barat
di Bandung.-
Up. Bapak Kepala Direktorat
Agraria Propinsi Jawa-Barat
di BANDUNG.-

D A F T A R P E N G A N T A R .

No.	Jenis Surat yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Ali Permohonan Hak Pakai tgl.14-4-1986 an. Depdikbud SMPN.IV.	2 (dua)	Terhadap permohonan tersebut pertimbangan kami :
2.	Foto Copy Gambar Situasi tgl.5 - 2-1985 No.103/1985.	2 (dua)	1. Setuju untuk dikabulkan
3.	Ikhtisar Permohonan Hak Pakai tgl. 14-4-1986 No.5/PHT/HP/1986.	2 (dua)	2. Berdasarkan PMDN. No.6/1979 uang pemasukan kepada Negara ditetadakan.
4.	Surat Keterangan Kepala Kantor Agraria Kab.Garut tgl. XI - 5 - 1986 No./1986	2 (dua)	3. Hanya dikenakan Uang Administrasi sebesar Rp.10.000,-
5.	Risalah Pemeriksaan Tanah "A" tgl. 14-4-1986 No.5/Pan A/1986.	2 (dua)	4. Uang Administrasi Pelaksanaan - an Landreform sebesar Rp.5.000,-
6.	Risalah Penaksiran Harga Tanah tgl.16-9-1983 No.16/PPHT/1983.	2 (dua)	
7.	Surat Pernyataan Pelepasan Hak tgl.26-1-1984.	2 (dua)	
8.	Model B. tgl.16-9-1983.	2 (dua)	
9.	Model C. tgl.26-1-1984.	2 (dua)	

J U M L A M :

18 (Dелapan belas)

TEMUAN : akan menjadi msklm
disampaikan kepada :

Yth. dr. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Garut
di

G A R U T .

Up. SMPN. IV Garut.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II GARUT

Kepala Kantor Agraria.



KANTOR DR. DR. MOHAMAD JEPAMENA .--

NIP. 010.053.848.

Diterima di Bandung:

Tanggal*

AN. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI JAWA-BARAT

Surat ini ditulis pada tanggal 16 September 1953 di Desa
Diaraja, Kecamatan Turang, Kabupaten Garut, bertujuan memberikan pengaruh
tunah tanah. No. 16/PPh/T/1953.

Nomor urut	Nama Pemilik dan Alamat	Kondisi tanah	Harga yang dibebankan oleh pemilik			Catatan yang dibebankan oleh pemilik dengan penitipan
			Luas	Tanah	Bangunan	
1.	HV. NINA AFRIANI*, Jln. Cilacap no.179 Garut.	Desa Jayarejo Hk. Milik No.875 Kec. Tangerang Ksb. Garut.	23351 s/d 16	(5.000,00) s/d (7.500,00)	-	11.728.500,00 (1.500,00) Ag-o-o-o / 22.
2.	ABDILAHATS MIEG*, Np. Lembadaum Rt.4 Rt.1 Desa Mairunggung Kec. Tangerang Ksb. Garut.	Huk. Milik Adat Sustuh C.Du. 157. pernil. no.150, S/IV.	1215 s/d 16	(5.000,00) s/d (7.500,00)	-	6.252.500,00 (3.500,00) Ag-o-o-o / 22.
3.	HARI B. MUBER*, Jln. Cileuleung no.207, Garut.	Huk. Milik sertifikat tgl.23-12-1975 (sebagian).	140 s/d 15	(5.000,00) s/d (7.500,00)	-	4.800.000,00 (3.500,00) Ag-o-o-o / 22.
4.	NUR D I. H., Perkebunan Empilengern Tasikmalaya.	Huk. Milik No.720, sertifikat tgl.2-1-1977. (sebagian).	265 s/d 17	(5.000,00) s/d (7.500,00)	-	852.500,00 (3.500,00) Ag-o-o-o / 22.
5.	HARDUNG SIMAR, Perkebunan Mitra-Haro paseungpauk.	Huk. Milik No.108 sertifikat tgl.3-1-1977 (sebagian).	11 s/d 12	(5.000,00) s/d (7.500,00)	-	36.500,00 (3.500,00) Ag-o-o-o / 22.
6.	UDING SUCIADDA*, Jln. Cikimmak no.73, Garut.	Huk. Milik Adat Sustuh C.66 pernil. no.137, S/IV. (sebagian).	28 s/d 29	(5.000,00) s/d (7.500,00)	-	133.000,00 (3.500,00) Ag-o-o-o / 22.
7.	UHNG (Lulus), Utama, Gl. 2, S. 2, C. Ahmad Setiawan, S.E.	Jumlah = 5000 Kc	-	19.500.000,00	-	174.500.000,00

Gantai, 16 September 1953. ✓
PASTIA KEPERIBAHAN TAHU KEMERIAH GANTI,
Setia,

C. Dara H. Ahmad Setiawan,

Ag-o-o-o / 22.

1. Ag-o-o-o / 22.
2. Ag-o-o-o / 22.
3. Ag-o-o-o / 22.

PANDUIT-PANDUIT:

1. Ag-o-o-o / 22.
2. Ag-o-o-o / 22.
3. Ag-o-o-o / 22.

1. Ag-o-o-o / 22.
2. Ag-o-o-o / 22.
3. Ag-o-o-o / 22.

1. Ag-o-o-o / 22.
2. Ag-o-o-o / 22.
3. Ag-o-o-o / 22.